



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 28.6/SK/I1.C10/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN ROADMAP RISET
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TAHUN 2020
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan kebijakan perlu menyusun Roadmap Riset yang merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan inovasi dengan memperhatikan perkembangan ITB dan lingkungan strategisnya;
 - b. bahwa penyusunan Roadmap Riset dilandaskan pada sejumlah kebijakan ITB, khususnya keputusan-keputusan Majelis Wali Amanat, keputusan-keputusan Senat Akademik, Rencana Induk Pengembangan ITB 2006 - 2025, Rencana Akademik ITB 2016 - 2020, Rencana Strategis ITB 2016 - 2020, kebijakan-kebijakan nasional dan daerah, serta Keputusan-keputusan Rektor. Roadmap Riset SAPPK ITB disusun dengan melalui tahapan – tahapan menetapkan identitas, mengembangkan rencana aksi untuk mencapai program strategis, serta implementasi dan monitoring dan evaluasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas maka perlu dibentuk Tim Penyiapan Roadmap Penelitian SAPPK ITB dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.
 - d.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 187/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2015-2020;
 7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menugaskan staf pengajar Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung untuk menjadi tim penyiapan Roadmap Riset Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung yang bertugas utama memyiapkan Roadmap Riset sebagai bahan pembahasan rapat Senat Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung dengan susunan anggota sebagai berikut:

1. Dr. Ir. Surjamanto W., MT.
2. Dr. Delik Hudalah, ST., MT., M.Sc.
3. Dr.Eng. M. Donny Koerniawan, ST., MT.

- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ketetapan sebagaimana dimaksud pada butir PERTAMA akan dibebankan kepada Anggaran ITB tahun anggaran 2020 sumberdana Bukan PNBPN.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 02 Januari 2020
Dekan,

Tembusan Yth :

1. Ketua Senat SAPPK;
2. Para Ketua KK di lingkungan SAPPK
3. Para Wakil Dekan di lingkungan SAPPK;
4. Yang bersangkutan.


Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 196609091992031004